

REKAPITULASI - PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN - TRIWULAN IV
2025

KPT 12 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN IV TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud maka Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat telah melakukan rekapitulasi
berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara
rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 80/PP.07-BA/1812/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan kabupaten Tulang Bawang Barat
Provinsi Lampung Triwulan IV (Keempat) tahun 2025.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017;
PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.1 Tahun 2025; BA nomor
84/PP.07-BA/1812/2025.

- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung Triwulan IV
(Empat) Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap
Kabko-PDPB yang menjadi lampiran keputusan dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Desember 2025

- Lamp. : 1 hlm.